



Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,

Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember

Telpon/Fax : (0331) 5102770

Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 157/PM.00.02/K.JI-07/5/2024

Jember, 28 Mei 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **IMBAUAN**

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

di-Tempat

I. DASAR :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Dinas KPU Nomor:676/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Cakal Calon Perseorangan Pada Pemilihan Serentak 2024.

II. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jember Mengimbau kepada KPU Kabupaten Jember untuk:

1. Melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi setelah melaksanakan verifikasi administrasi;
2. Proses rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh;
 - a) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung;
 - dan
 - b) Bawaslu Kabupaten Jember.
3. menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU;
4. Berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada:
 - a) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung;
 - dan
 - b) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Jember.
5. Mengunggah formular Model BA.VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU ke dalam Silon;
6. Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan melalui Silon.
7. Bahwa dalam Rangka Pemberian Status Verifikasi Administasri KPU Kabupaten Jember memperhatikan :
 - a) KPU Kabupaten Jember melalui Silon menjumlahkan dukungan

yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat;

- b) Dukungan belum memenuhi syarat, dikategorikan sementara sebagai dukungan memenuhi syarat untuk selanjutnya diverifikasi secara faktual;
- c) Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan sama atau lebih dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, dukungan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Dukungan Pasangan Calon perseorangan dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual.
- d) Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan kurang dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak dapat dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual dan Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- 2. Arsip